

KEDUDUKAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KONSTITUSIONAL

Wardah Mazia^{1*}, Rotua Valentina Sagala²

^{1*} Wardah Mazia; Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia, wardahmazia@gmail.com

² Rotua Valentina Sagala; Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia, val77ina@yahoo.com.

* Penulis Korespondensi email: wardahmazia@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 18 Juni 2026

Direvisi: 10 September 2026

Diterima: 21 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

National Legislation Program; Legislative Drafting; Constitutionality; Legislation; Rule of Law.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1975>

Abstract

The National Legislation Program (Program Legislasi Nasional/Prolegnas) is a strategic legislative planning instrument for systematic, directed, and coherent national legal development. This study analyzes the position of Prolegnas within Indonesia's legislative framework and examines its role in planning constitutional legislation. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through analysis of relevant Constitutional Court decisions. The findings indicate that Prolegnas plays a central role in determining the direction and priorities of national law-making. However, its effectiveness faces challenges, including shifts in legislative priorities, the inclusion of bills outside the established agenda, limited meaningful public participation, and inadequate regulatory harmonization. Strengthening Prolegnas through a constitutional legislation planning approach that integrates national legal needs, academic assessments, meaningful public participation, and constitutional parameters can improve legislative quality. The study concludes that Prolegnas should be reinforced as a strategic instrument to promote democratic, high-quality, and constitutionally compliant legislation within Indonesia's legal system.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh substansi norma yang dihasilkan, tetapi juga oleh proses pembentukannya yang harus memenuhi prinsip konstiusionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, dan partisipasi publik. Sistem legislasi yang baik menuntut adanya mekanisme perencanaan yang mampu memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan hukum nasional. Kualitas legislasi menjadi isu yang semakin penting mengingat meningkatnya kompleksitas hubungan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang memerlukan respons hukum yang tepat dan terukur.¹ Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak direncanakan secara matang berpotensi menghasilkan regulasi yang tumpang tindih, tidak efektif, bahkan bertentangan dengan konstitusi.²

Praktik legislasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan. Kecenderungan meningkatnya jumlah regulasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas normatif dan harmonisasi antarperaturan. Fenomena hiperregulasi, perubahan prioritas legislasi yang terlalu dinamis, serta munculnya rancangan undang-undang di luar agenda perencanaan menunjukkan bahwa fungsi perencanaan legislasi belum berjalan secara optimal.³ Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya efektivitas regulasi dan meningkatnya potensi konflik norma dalam sistem hukum nasional. Kajian mengenai dinamika legislasi dan regulasi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh konsistensi perencanaan serta integrasi antara kebutuhan hukum dan kebijakan pembangunan nasional.⁴

¹ A. D. Cahya, "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal dan Realitas Praktik di Indonesia," *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2025): 16–29.

² A. S. G. Fath, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 170.

³ A. Yudianti and W. Setiadi, "Problematisa Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 27–40.

⁴ J. Z. Usfunan and B. Hermanto, "Dinamika Pendekatan Legislasi dan Regulasi dalam Peningkatan Kualitas dan Ius Constituendum Perundang-Undangan Indonesia," *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024).

Wardah Mazia, & Rotua Valentina Sagala : Kedudukan Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan dalam Pembentukan Perundang-Undangan yang Konstitusional
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada dasarnya dirancang sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang memuat skala prioritas legislasi dalam jangka waktu tertentu. Kedudukan Prolegnas menjadi strategis karena berfungsi sebagai pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam menentukan arah pembentukan hukum nasional. Efektivitas Prolegnas dalam praktik masih menimbulkan perdebatan karena berbagai perubahan agenda legislasi sering kali terjadi akibat pertimbangan politik maupun kebutuhan hukum yang bersifat mendesak. Penelitian terdahulu telah membahas aspek manajemen perencanaan Prolegnas dalam konteks pembangunan hukum berkelanjutan⁵, transparansi dan partisipasi publik dalam politik legislasi melalui Prolegnas dan Prolegda⁶, serta problematika perencanaan regulasi dalam sistem pembangunan nasional.⁷ Fokus penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek tata kelola legislasi dan kualitas regulasi, sedangkan kajian mengenai kedudukan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan yang secara langsung berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional masih relatif terbatas.

Urgensi pembahasan mengenai konstitusionalitas legislasi semakin menguat seiring dengan tingginya jumlah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut tidak hanya berkaitan dengan materi muatan undang-undang, tetapi juga menyangkut aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur konstitusional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan legislasi memiliki hubungan erat dengan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Mekanisme pengujian konstitusional oleh lembaga yudikatif pada hakikatnya menjadi instrumen korektif terhadap berbagai kelemahan dalam proses pembentukan undang-undang.⁸ Perkembangan peran lembaga konstitusional dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusi juga memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa setiap tahapan

⁵ I. Maarif, "Rekonseptualisasi Manajemen Perencanaan Program Legislasi Nasional Guna Mewujudkan Pembangunan Hukum Berkelanjutan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024).

⁶ M. Putri, R. Ananda, E. P. Kusuma, and L. D. Cahyono, "Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025): 137–164.

⁷ A. Yudanti and W. Setiadi, "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 27–40.

⁸ I. D. Purnama, N. Z. Dwiputri, W. Setiadi, and Kaharuddin, "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Analisis Normatif terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 37–59.

Wardah Mazia, & Rotua Valentina Sagala : Kedudukan Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang yang Konstitusional
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

legislasi telah dirancang secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis mengenai kedudukan Program Legislasi Nasional sebagai instrumen perencanaan yang tidak hanya berfungsi administratif dalam penyusunan agenda legislasi, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk menjamin terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan Program Legislasi Nasional dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana peran Program Legislasi Nasional sebagai instrumen perencanaan dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Program Legislasi Nasional dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis efektivitas Program Legislasi Nasional sebagai instrumen perencanaan dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur Program Legislasi Nasional dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Orientasi penelitian diarahkan untuk menganalisis kedudukan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan legislasi serta relevansinya dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional. Karakteristik penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perencanaan legislasi dan konstitusionalitas pembentukan undang-undang.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai Program Legislasi Nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep

⁹ M. F. Arfandy and A. R. Maharani, "Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2026): 100-132.

negara hukum, konstitusionalitas, perencanaan legislasi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pendekatan kasus digunakan melalui analisis terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang, terutama yang berhubungan dengan aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Program Legislasi Nasional, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai karya akademik yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep serta terminologi yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum untuk menemukan argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan konstruksi hukum mengenai kedudukan Program Legislasi Nasional dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan serta perannya sebagai instrumen perencanaan dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Program Legislasi Nasional dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*) merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional. Keberadaan *Prolegnas* memperoleh landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan beserta perubahannya yang menempatkan perencanaan sebagai tahap awal dalam proses legislasi. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang tidak dapat dilakukan secara sporadis atau semata-mata didasarkan pada kebutuhan politik jangka pendek, melainkan harus disusun melalui mekanisme perencanaan yang memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat dan arah pembangunan nasional. Posisi Prolegnas dalam sistem legislasi Indonesia menjadi penting karena berfungsi sebagai instrumen yang menentukan prioritas pembentukan undang-undang dalam periode tertentu sehingga proses legislasi dapat berlangsung secara lebih terukur dan efektif.¹⁰ Fungsi tersebut mencerminkan upaya negara untuk mewujudkan tata kelola legislasi yang selaras dengan prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum.

Perkembangan Prolegnas tidak dapat dilepaskan dari reformasi sistem hukum nasional pasca perubahan konstitusi yang menuntut pembentukan peraturan perundang-undangan secara lebih demokratis dan akuntabel. Sebelum keberadaan Prolegnas diatur secara komprehensif, proses pembentukan undang-undang cenderung berlangsung berdasarkan kebutuhan sektoral yang sering kali tidak terkoordinasi dengan baik. Penguatan kedudukan Prolegnas dalam sistem legislasi merupakan respons terhadap kebutuhan akan perencanaan hukum yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan nasional ke dalam agenda legislasi yang terarah. Orientasi tersebut menempatkan Prolegnas sebagai instrumen kebijakan hukum yang berfungsi menghubungkan agenda pembangunan nasional dengan kebutuhan pembentukan regulasi. Kajian mengenai Prolegnas menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan legislasi yang disusun sejak tahap awal pembentukan undang-undang.¹¹ Kebutuhan akan perencanaan yang sistematis semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan hukum yang memerlukan respons regulatif secara cepat tetapi tetap terukur.

Fungsi utama Prolegnas terletak pada tahap perencanaan legislasi yang menjadi fondasi bagi keseluruhan proses pembentukan undang-undang. Tahap perencanaan menentukan arah kebijakan legislasi nasional, identifikasi kebutuhan hukum, prioritas pembentukan undang-undang, serta alokasi sumber daya yang diperlukan dalam proses legislasi. Perencanaan yang baik memungkinkan setiap rancangan undang-undang disusun

¹⁰ A. S. A. Pakpahan, A. Tanady, A. A. Harahap, and A. U. Munthe, "Program Legislasi Nasional," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9163–9177.

¹¹ I. Marsal, M. I. Risyadi, M. F. Ramadhan, R. Izazqi, and D. P. Kusuma, "Perancangan Perundang-Undangan Program Legislasi Nasional," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2025): 1621–1630.
Wardah Mazia, & Rotua Valentina Sagala : Kedudukan Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan dalam Pembentukan Perundang-Undangan yang Konstitusional
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

berdasarkan kajian akademik yang memadai sehingga mampu mengurangi potensi tumpang tindih regulasi maupun konflik norma. Kualitas perencanaan juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi undang-undang setelah diundangkan. Efektivitas Prolegnas sebagai instrumen prioritas legislasi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan hukum nasional karena mampu memastikan bahwa agenda legislasi disusun berdasarkan kebutuhan yang nyata dan bukan semata-mata pertimbangan politik sesaat.¹² Kapasitas Prolegnas dalam mengarahkan pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa tahap perencanaan memiliki posisi yang sama pentingnya dengan tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Kedudukan Prolegnas juga berkaitan erat dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta keterbukaan membutuhkan proses perencanaan yang matang sejak awal. Pelaksanaan asas-asas tersebut sulit diwujudkan apabila agenda legislasi tidak disusun secara sistematis dan berbasis kebutuhan hukum yang jelas. Prolegnas berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan proses harmonisasi berbagai kepentingan sebelum suatu rancangan undang-undang memasuki tahap pembahasan. Mekanisme tersebut menciptakan ruang koordinasi antar lembaga negara sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi urgensi pembentukan suatu regulasi. Perencanaan legislasi yang berkualitas pada akhirnya akan memperkuat kualitas produk hukum yang dihasilkan karena setiap rancangan undang-undang telah melalui proses seleksi dan penilaian kebutuhan secara lebih komprehensif.¹³ Keterhubungan antara Prolegnas dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa fungsi perencanaan memiliki dimensi substantif dan bukan sekadar administratif.

Posisi Prolegnas dalam hierarki proses legislasi nasional menempatkannya sebagai gerbang awal yang menentukan arah pembentukan undang-undang sebelum memasuki tahap penyusunan dan pembahasan. Karakter tersebut menjadikan Prolegnas sebagai instrumen strategis dalam mengendalikan arus legislasi agar tetap sesuai dengan prioritas pembangunan hukum nasional. Praktik legislasi menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme kumulatif terbuka dan pembentukan undang-undang secara cepat sering kali menghadirkan

¹² E. Satria, N. Mozin, and A. H. Nur, "The Effectiveness of Priority Prolegnas in the Development of Quality Law in Indonesia," *Jambura Journal Civic Education* 5, no. 1 (2025): 65–81.

¹³ A. S. A. Pakpahan, A. Tanady, A. A. Harahap, and A. U. Munthe, "Program Legislasi Nasional," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9163–9177.

tantangan terhadap konsistensi agenda Prolegnas yang telah disusun sebelumnya.¹⁴ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan Prolegnas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan daftar prioritas legislasi, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi yang mendesak dan prinsip perencanaan yang sistematis. Transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan Prolegnas turut memperkuat legitimasi agenda legislasi yang dihasilkan karena masyarakat memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan kebutuhan hukum nasional.¹⁵ Penguatan koordinasi antar lembaga pembentuk undang-undang serta revitalisasi kelembagaan yang berperan dalam pembangunan hukum nasional menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa Prolegnas mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembangunan hukum yang efektif dan berkelanjutan.¹⁶

Perkembangan praktik legislasi kontemporer menunjukkan bahwa Prolegnas tidak hanya berfungsi sebagai daftar rencana pembentukan undang-undang, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum nasional yang menentukan arah perkembangan sistem hukum Indonesia. Kemunculan mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat dalam keadaan tertentu menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan responsivitas hukum dan prinsip perencanaan legislasi yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷ Kedudukan Prolegnas dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan pada akhirnya mencerminkan fungsi strategis negara dalam mengelola pembangunan hukum secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Keberhasilan Prolegnas dalam menjalankan fungsi tersebut akan menentukan kualitas legislasi nasional sekaligus memperkuat kemampuan hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang.

2. Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Konstitusional

Konstitusionalitas dalam pembentukan undang-undang tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian materi muatan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁴ A. Perdana, C. B. Enggal, R. Mahdum, and E. Listiawati, "Reformulation of Public Participation in Fast-Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 678–703.

¹⁵ M. Putri et al., "Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi," 137–164.

¹⁶ F. Wisnaeni, B. S. Pamungkas, and S. A. G. Pinilih, "Revitalisasi Fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembentukan Hukum Nasional," dalam *Proceeding APHTN-HAN 2023* (2023), 21–44.

¹⁷ M. Sumriyadi and A. A. 'Athooillah, "Ratio Legis Fast Track Legislation dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (2023).

Wardah Mazia, & Rotua Valentina Sagala : Kedudukan Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang yang Konstitusional

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

1945, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prosedur, mekanisme, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Pembentukan undang-undang yang konstitusional mensyaratkan adanya keselarasan antara substansi hukum, tata cara pembentukan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Perspektif tersebut menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi parameter bagi seluruh proses legislasi. Pelanggaran terhadap prosedur pembentukan undang-undang dapat menimbulkan persoalan konstitusional yang sama seriusnya dengan pelanggaran terhadap substansi norma yang diatur. Pemahaman mengenai konstitusionalitas prosedural semakin berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah meningkatnya pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.¹⁸ Kualitas proses legislasi pada akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas konstitusional suatu undang-undang.

Kedudukan Program Legislasi Nasional dalam konteks tersebut memiliki hubungan erat dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk pembentukan undang-undang, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan konstitusi. Prolegnas berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang memungkinkan proses legislasi berlangsung secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan mekanisme perencanaan memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan identifikasi masalah hukum, pemetaan kebutuhan regulasi, serta harmonisasi kebijakan sebelum suatu rancangan undang-undang dibahas secara formal. Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa Prolegnas tidak hanya berperan sebagai daftar prioritas legislasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi pembentukan hukum dengan prinsip-prinsip konstitusional. Penguatan supremasi hukum dalam kerangka negara hukum memerlukan sistem perencanaan legislasi yang mampu mengurangi risiko lahirnya regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.¹⁹

Perencanaan legislasi yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari keberadaan naskah akademik sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan rancangan undang-undang. Naskah

¹⁸ C. Simabura and M. N. Fajri, "Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 1 (2022).

¹⁹ S. Asadi and Sukurman, "Supremasi Hukum dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum di Era Reformasi," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 207–215.

akademik berfungsi memberikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar kebutuhan pembentukan suatu regulasi. Kehadiran naskah akademik memungkinkan pembentuk undang-undang memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai urgensi pengaturan, dampak regulasi, serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh. Hubungan antara Prolegnas dan naskah akademik menunjukkan bahwa perencanaan legislasi bukan sekadar proses administratif, melainkan proses ilmiah yang menentukan kualitas regulasi yang akan dibentuk. Kelemahan pada tahap perencanaan sering kali berdampak pada munculnya norma yang tidak efektif, tidak sinkron dengan peraturan lain, atau bahkan menimbulkan konflik konstitusional. Peran naskah akademik dalam proses legislasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap agenda yang masuk ke dalam Prolegnas benar-benar didasarkan pada kebutuhan hukum yang objektif dan terukur.²⁰ Kualitas perencanaan yang didukung oleh kajian akademik yang memadai berkontribusi langsung terhadap kualitas konstitusional produk hukum yang dihasilkan.

Urgensi Prolegnas sebagai instrumen pembentukan undang-undang yang konstitusional semakin terlihat melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyoroiti cacat formil dalam proses legislasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu contoh penting yang menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang harus memenuhi standar prosedural yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan partisipasi publik. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut menegaskan bahwa kualitas legislasi tidak hanya diukur dari tujuan pembentukan undang-undang, tetapi juga dari keterpenuhan prinsip keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.²¹ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengabaian terhadap aspek perencanaan dan partisipasi publik berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional yang berujung pada pengujian undang-undang. Dinamika pengujian formil yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia memperkuat pandangan bahwa konstitusionalitas legislasi harus dibangun sejak tahap perencanaan, bukan hanya diuji setelah undang-undang diberlakukan.²²

²⁰ D. L. Sihombing, B. Nasution, F. A. Nasution, and M. Siregar, "Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 11-20.

²¹ A. Putra, "Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 81-97.

²² C. Simabura and M. N. Fajri, "Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 1 (2022).

Wardah Mazia, & Rotua Valentina Sagala : Kedudukan Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan dalam Pembentukan Perundang-Undangan yang Konstitusional

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Permasalahan implementasi Prolegnas masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional. Fenomena overlegislasi, perubahan prioritas legislasi secara berulang, masuknya rancangan undang-undang di luar agenda yang telah direncanakan, serta kuatnya pengaruh kepentingan politik menunjukkan bahwa fungsi perencanaan belum sepenuhnya berjalan optimal. Arah pembentukan undang-undang dalam beberapa kasus masih dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang sehingga konsistensi pelaksanaan Prolegnas sering mengalami pergeseran dari tujuan awal yang telah ditetapkan.²³ Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas Prolegnas sebagai instrumen pembangunan hukum nasional. Relasi antar lembaga yang terlibat dalam proses legislasi juga memengaruhi keberhasilan implementasi agenda Prolegnas karena setiap lembaga memiliki kepentingan dan prioritas yang tidak selalu sejalan.²⁴ Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan.

Upaya penguatan Prolegnas perlu diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan legislasi, penguatan kajian akademik, serta perluasan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan penyusunan agenda legislasi. Partisipasi publik yang bersifat meaningful participation tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan memperoleh pertimbangan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan legislatif.²⁵ Transparansi penyusunan Prolegnas menjadi faktor penting untuk memperkuat legitimasi agenda legislasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga pembentuk undang-undang.²⁶ Kualitas perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan hukum nasional dan didukung oleh mekanisme partisipatif akan memperbesar peluang lahirnya undang-undang yang memenuhi prinsip konstitusionalitas. Penguatan fungsi Prolegnas juga perlu disertai dengan konsistensi pelaksanaan agenda legislasi agar setiap rancangan undang-undang yang dibahas benar-benar merupakan hasil dari proses perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan hukum

²³ A. G. Pratama et al., "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 249-258.

²⁴ S. Sorik, "Rekonstruksi Relasi Antar Lembaga Legislasi di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021).

²⁵ Y. V. M. Siantan and N. A. Deliarnoor, "Partisipasi Bermakna dalam Formulasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023," *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Politik* 4 (2024): 142-159.

²⁶ M. Putri et al., "Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi," 137-164.

masyarakat.²⁷ Posisi tersebut menegaskan bahwa Prolegnas merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya efektif secara regulatif, tetapi juga sah secara konstitusional.

3. Rekonstruksi Penguatan Fungsi Program Legislasi Nasional dalam Sistem Legislasi Indonesia

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan Program Legislasi Nasional menunjukkan bahwa fungsi perencanaan legislasi masih menghadapi berbagai kelemahan normatif maupun implementatif.²⁸ Kedudukan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan belum sepenuhnya mampu mengendalikan dinamika pembentukan undang-undang yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan. Perubahan daftar prioritas legislasi yang relatif sering terjadi, masuknya rancangan undang-undang melalui mekanisme kumulatif terbuka, serta dominannya pertimbangan politik dalam penentuan agenda legislasi menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif dan pelaksanaannya. Kesenjangan tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas Prolegnas sebagai instrumen yang seharusnya mengarahkan pembangunan hukum nasional secara sistematis. Analisis terhadap praktik legislasi nasional memperlihatkan bahwa proses pembentukan hukum masih menghadapi persoalan koordinasi kelembagaan, konsistensi perencanaan, dan harmonisasi kebijakan hukum yang belum optimal.²⁹ Kondisi tersebut menuntut adanya rekonstruksi terhadap fungsi Prolegnas agar mampu menjalankan peran strategisnya secara lebih efektif.

Rekonstruksi pertama perlu diarahkan pada penguatan perencanaan legislasi berbasis kebutuhan hukum nasional. Penyusunan Prolegnas tidak cukup hanya mempertimbangkan usulan kelembagaan atau kepentingan sektoral, melainkan harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan hukum yang komprehensif dan berbasis bukti. Pendekatan tersebut memungkinkan agenda legislasi disusun berdasarkan urgensi pengaturan, perkembangan masyarakat, kebutuhan pembangunan nasional, serta potensi permasalahan hukum yang akan muncul pada masa mendatang.³⁰ Sistem perencanaan yang berbasis kebutuhan hukum akan mengurangi kecenderungan lahirnya regulasi yang bersifat reaktif dan tidak terintegrasi

²⁷ I. Marsal et al., "Perancangan Perundang-Undangan Program Legislasi Nasional," 1621-1630.

²⁸ U. Rosidin, M. D. Gussela, and M. R. Alfathan, "Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah," *Rechtsnormen* 4, no. 1 (2025): 21-36.

²⁹ R. Sitorus, R. Banke, J. Z. F. Saragih, and F. X. Tjipto, "Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia," *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 644-656.

³⁰ B. Hermanto, "Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 90-109.

Wardah Mazia, & Rotua Valentina Sagala : Kedudukan Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan dalam Pembentukan Perundang-Undangan yang Konstitusional
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

dengan arah pembangunan hukum nasional. Kualitas legislasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan proses identifikasi kebutuhan hukum sebelum suatu rancangan undang-undang dimasukkan ke dalam agenda legislasi nasional.³¹ Perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan hukum yang objektif juga akan memperkuat legitimasi Prolegnas sebagai instrumen pembangunan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan penguatan mekanisme partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan Prolegnas. Partisipasi masyarakat selama ini cenderung lebih banyak difokuskan pada tahap pembahasan rancangan undang-undang, sedangkan keterlibatan masyarakat dalam penentuan agenda legislasi masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai kebutuhan hukum masyarakat tidak selalu terakomodasi secara optimal dalam daftar prioritas legislasi. Penguatan partisipasi publik perlu dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik yang terbuka, transparan, berkelanjutan, dan didukung oleh akses informasi yang memadai. Model partisipasi yang bermakna harus menjamin bahwa masukan masyarakat tidak hanya diterima secara formal, tetapi juga dipertimbangkan secara substantif dalam proses penyusunan Prolegnas. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembentukan hukum. Keterlibatan publik yang lebih luas akan memperkuat kualitas perencanaan legislasi sekaligus meningkatkan legitimasi sosial terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Rekonstruksi ketiga perlu difokuskan pada harmonisasi antara perencanaan legislasi dan mekanisme pengujian konstitusional. Praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa sejumlah undang-undang yang telah masuk dalam agenda legislasi dan berhasil disahkan masih menghadapi persoalan konstitusionalitas ketika diuji di Mahkamah Konstitusi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengujian konstitusional tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai mekanisme korektif setelah undang-undang berlaku, tetapi juga sebagai referensi dalam tahap perencanaan legislasi. Penyusunan Prolegnas perlu mempertimbangkan hasil-hasil putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang telah ada maupun potensi permasalahan konstitusional pada rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Integrasi tersebut akan menciptakan hubungan yang lebih erat antara fungsi legislasi dan fungsi pengawasan konstitusional.

³¹ Z. Asdiqi, "Strategi Efektif dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik dan Tantangan Pembentukan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 6 (2024): 322–330.
Wardah Mazia, & Rotua Valentina Sagala : Kedudukan Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan dalam Pembentukan Perundang-Undangan yang Konstitusional
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

Harmonisasi antara perencanaan legislasi dan parameter konstitusionalitas dapat mengurangi risiko lahirnya undang-undang yang mengandung cacat formil maupun cacat materiil.

Penguatan fungsi Prolegnas juga memerlukan pembenahan kelembagaan yang mampu menjamin konsistensi pelaksanaan agenda legislasi nasional. Sistem legislasi Indonesia saat ini melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan prioritas yang beragam sehingga koordinasi sering kali menjadi tantangan utama dalam proses perencanaan. Kebutuhan akan kelembagaan yang lebih kuat dalam mengelola regulasi nasional semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas pembentukan hukum. Gagasan pembentukan badan regulasi nasional yang memiliki fungsi koordinatif dan harmonisasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kualitas perencanaan legislasi nasional.³² Peran kelembagaan yang terintegrasi akan membantu memastikan bahwa agenda legislasi yang ditetapkan dalam Prolegnas benar-benar selaras dengan kebutuhan hukum nasional dan arah pembangunan negara. Penguatan koordinasi kelembagaan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun inkonsistensi dalam pelaksanaan agenda legislasi.

Berdasarkan berbagai rekonstruksi tersebut, penelitian ini menawarkan model ideal Prolegnas sebagai instrumen constitutional legislation planning. Model tersebut menempatkan Prolegnas tidak hanya sebagai daftar prioritas pembentukan undang-undang, tetapi sebagai sistem perencanaan legislasi yang mengintegrasikan kebutuhan hukum nasional, kajian akademik, partisipasi publik yang bermakna, harmonisasi antarregulasi, serta parameter konstitusionalitas sejak tahap awal pembentukan hukum. Konsep constitutional legislation planning menghendaki bahwa setiap agenda legislasi yang dimasukkan ke dalam Prolegnas telah melalui proses penilaian konstitusional awal, analisis kebutuhan hukum, dan evaluasi terhadap dampak regulasi yang akan dihasilkan. Pendekatan tersebut akan memperkuat hubungan antara fungsi perencanaan, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan konstitusional dalam satu kerangka pembangunan hukum yang terintegrasi. Kesesuaian antara teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan praktik implementasinya hanya dapat diwujudkan melalui sistem perencanaan yang mampu menjembatani kebutuhan hukum masyarakat dengan tuntutan konstitusionalitas dalam negara hukum demokratis.³³

³² F. S. Safari, I. Januardy, S. Nugraha, and E. Susilowati, "Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi di Indonesia," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 523–541.

³³ G. Indriana, R. Juita, Mudassir, N. A. Lestari, V. Wulandari, and F. S. Anjani, "Analisis Perbandingan antara Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Praktik Implementasinya di Indonesia: Suatu Studi Literatur," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 6, no. 1 (2026): 111–128.

Wardah Mazia, & Rotua Valentina Sagala : Kedudukan Program Legislasi Nasional sebagai Instrumen Perencanaan dalam Pembentukan Perundang-Undangan yang Konstitusional

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Kedudukan Prolegnas dalam perspektif tersebut berkembang dari sekadar instrumen administratif menjadi instrumen strategis untuk menjamin lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkualitas, demokratis, dan konstitusional.

Konsep constitutional legislation planning yang ditawarkan dalam penelitian ini memberikan arah baru bagi penguatan sistem legislasi Indonesia. Orientasi tersebut menempatkan perencanaan sebagai fondasi utama pembentukan hukum sehingga kualitas konstitusional suatu undang-undang dibangun sejak tahap awal sebelum proses legislasi berlangsung. Keberhasilan model tersebut bergantung pada komitmen seluruh lembaga pembentuk undang-undang untuk menjadikan Prolegnas sebagai instrumen utama dalam pembangunan hukum nasional. Penguatan fungsi Prolegnas melalui pendekatan yang terintegrasi akan memperbesar peluang terwujudnya sistem legislasi yang lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Posisi tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan memerlukan sistem perencanaan legislasi yang kuat sebagai dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional.

KESIMPULAN

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen perencanaan legislasi yang menentukan arah, prioritas, dan kebutuhan pembentukan undang-undang secara terencana, terpadu, dan sistematis. Keberadaan Prolegnas tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif penyusunan agenda legislasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan hukum nasional yang selaras dengan prinsip negara hukum. Posisi tersebut menempatkan Prolegnas sebagai fondasi awal dalam proses legislasi yang berpengaruh terhadap kualitas, efektivitas, dan konsistensi produk hukum yang dihasilkan.

Peran Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang konstitusional tercermin melalui kemampuannya dalam mengarahkan proses legislasi agar sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, kepastian hukum, keterbukaan, partisipasi publik, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kualitas perencanaan yang didukung oleh naskah akademik, harmonisasi regulasi, serta keterlibatan masyarakat yang bermakna akan memperkecil risiko lahirnya undang-undang yang

mengandung cacat formil maupun cacat materiil. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa persoalan konstiusionalitas sering kali berakar pada lemahnya proses perencanaan dan pelaksanaan legislasi sehingga penguatan fungsi Prolegnas menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Penguatan fungsi Prolegnas perlu dilakukan melalui rekonstruksi sistem perencanaan legislasi yang berbasis kebutuhan hukum nasional, pengintegrasian partisipasi publik yang bermakna, pemanfaatan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen evaluasi legislasi, serta penguatan koordinasi kelembagaan dalam pembentukan hukum. Model *constitutional legislation planning* yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan Prolegnas sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan aspek perencanaan, konstiusionalitas, dan pembangunan hukum nasional dalam satu kerangka yang utuh. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem legislasi yang lebih demokratis, akuntabel, responsif, dan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas serta sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asadi, S., & Sukurman. (2024). Supremasi hukum dalam kerangka konstitusi: Studi kritis terhadap implementasi prinsip negara hukum di era Reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 207–215. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1519>
- Asdiqi, Z. (2024). Strategi efektif dalam penyusunan undang-undang: Mengupas teknik dan tantangan pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(6), 322–330. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2853>
- Arfandy, M. F., & Maharani, A. R. (2026). Pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran pemilihan umum TSM: Analisis hukum dan konstiusional. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 100–132. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.281>
- Cahya, A. D. (2025). Asas pembentukan peraturan perundang-undangan: Norma ideal dan realitas praktik di Indonesia. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), 16–29. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1244>
- Fath, A. S. G. (2024). Pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 170. <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Hermanto, B. (2023). Formulasi pengaturan undang-undang berbasis omnibus legislation terhadap penguatan hak asasi manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 90–109. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1008>
- Indriana, G., Juita, R., Mudassir, M., Lestari, N. A., Wulandari, V., & Anjani, F. S. (2026). Analisis perbandingan antara teori pembentukan peraturan perundang-undangan

- dengan praktik implementasinya di Indonesia: Suatu studi literatur. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 6(1), 111–128. <https://doi.org/10.14421/kswrtq59>
- Maarif, I. (2024). Rekoneptualisasi manajemen perencanaan program legislasi nasional guna mewujudkan pembangunan hukum berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.491>
- Marsal, I., Risyadi, M. I., Ramadhan, M. F., Izazqi, R., & Kusuma, D. P. (2025). Perancangan perundang undangan program legislasi nasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1621–1630. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/1977>
- Pakpahan, A. S. A., Tanady, A., Harahap, A. A., & Munthe, A. U. (2023). Program legislasi nasional. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 9163–9177. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Perdana, A., Enggal, C. B., Mahdum, R., & Listiawati, E. (2023). Reformulation of public participation in fast-track legislation in an open cumulative national legislative program: Reformulasi partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang secara cepat pada Prolegnas kumulatif terbuka. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 678–703. <https://doi.org/10.31078/jk2047>
- Pratama, A. G., Saputri, A. E., Rahayu, A., Pujiyanti, T., Puspitasari, R., Suryaningsi, S., & Herliah, E. (2025). Politik hukum dalam legislasi nasional: Studi kritis terhadap proses dan arah pembentukan undang-undang di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 249–258. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3123>
- Purnama, I. D., Dwiputri, N. Z., Setiadi, W., & Kaharuddin. (2025). Urgensi penataan ulang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia: Analisis normatif terhadap kewenangan lembaga yudikatif. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(2), 37–59. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.5569>
- Putra, A. (2024). Pengabaian prinsip partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 81–97. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.613>
- Putri, M., Ananda, R., Kusuma, E. P., & Cahyono, L. D. (2025). Menguji transparansi dan partisipasi publik dalam politik legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 137–164. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.107>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Rosidin, U., Gussela, M. D., & Alfathan, M. R. (2025). Pembentukan dan penyusunan produk hukum daerah. *Rechtsnormen*, 4(1), 21–36. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1156>
- Safari, F. S., Januardy, I., Nugraha, S., & Susilowati, E. (2026). Urgensi pembentukan badan regulasi nasional dalam meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 523–541. <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.832>

- Satria, E., Mozin, N., & Nur, A. H. (2025). The effectiveness of priority Prolegnas in the development of quality law in Indonesia. *Jambura Journal Civic Education*, 5(1), 65–81. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v5i1.32264>
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38>
- Siantan, Y. V. M., & Deliarnoor, N. A. (2024). Partisipasi bermakna dalam formulasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018–2023. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Politik*, 4(3), 142–159. <https://doi.org/10.35811/jihhp.v4i3.142>
- Simabura, C., & Fajri, M. N. (2022). Konstitusionalitas penerapan mekanisme omnibus law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1), Article 4. <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i1.1204>
- Sitorus, R., Banke, R., Saragih, J. Z. F., & Tjipto, F. X. (2025). Dinamika pembentukan hukum nasional Indonesia. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 644–656. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i2.4313>
- Sorik, S. (2021). Rekonstruksi relasi antar lembaga legislasi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), Article 11. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/11>
- Sumriyadi, M., & 'Athooillah, A. A. (2023). Ratio legis fast track legislation dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(8). <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Usfunan, J. Z., & Hermanto, B. (2024). Dinamika pendekatan legislasi dan regulasi dalam peningkatan kualitas dan ius constituendum perundang-undangan Indonesia. *KNAPHTN*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/bnfgn89>
- Wisnaeni, F., Pamungkas, B. S., & Pinilih, S. A. G. (2023). Revitalisasi fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam pembentukan hukum nasional. Dalam *Proceeding APHTN-HAN 2023* (hlm. 21–44). APHTN-HAN. <https://doi.org/10.55292/mxjjz596>
- Yudanti, A., & Setiadi, W. (2022). Problematika pembentukan regulasi Indonesia dalam perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 5(1), 27–40. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.4973>